

PETITUM CACAT SEBAGAI DALIH OBSCUUR LIBEL

**(Analisis terhadap Pembatalan Putusan PA Surabaya oleh PTA
Surabaya No.70/Pdt.G/2010/PTA.Sby tentang
Hak Asuh Anak)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu**

Ilmu Syariah

No. KLAS		No. REG	5.2011/AS/0657
K			
1.2011			
065			
Oleh: AS			

MUHAMMAD NAJIB

NIM: C01207055

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH

JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH

SURABAYA

2011

**GADJAHBELANG
8439407-5953789**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

N a m a : MOH NAJIB

NIM : C01207055

Fakultas/Jurusan : Syariah / Ahwalus Syahsiyah (AS)

Judul : *Petitum* yang Cacat Sebagai Dalih *Obscuur Libel* (Analisis Terhadap Pembatalan Putusan PA Surabaya Oleh PTA Surabaya No.70/Pdt.G/2010/PTA.Sby Tentang Hak Asuh Anak)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Mei 2011

Saya yang menyatakan,



MOH NAJIB
NIM. C01207055

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Najib NIM: C01207055 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, 06 Juni 2011

Pembimbing Skripsi,



Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.

NIP. 197004161995032002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Muhammad Najib** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,




H. Ah. Fajruddin Fatwa, SH, M.HI
NIP. 197606132003121002

Sekretaris,



R. A. Yidia Gati, SE, Ak, M.EI
NIP. 197605102007012030

Penguji I,




Drs. H.M. Zayin Chudlori, M.Ag
NIP. 195612201982031003

Penguji II,



Nur Lailatul Musyafa'ah, LC, M.Ag
NIP. 197904162006042002

Pembimbing,



Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161993032002


Surabaya, 12 Juli 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan judul “*Petitum* Cacat Sebagai Dalih *Obscur Libel* (Analisis terhadap Pembatalan Putusan PA Surabaya oleh PTA Surabaya No.70/Pdt.G/2010/PTA.Sby tentang Hak Asuh Anak)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang apa alasan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan gugatan perkara No.2456/Pdt.G/2009/PA.Sby tentang hak asuh anak itu *obscur libel* dan bagaimana analisis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara No.70/Pdt.G/2010/PTA.Sby tentang hak asuh anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Metode deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan secara jelas mengenai *petitum* cacat sebagai dalih *obscur libel* dalam putusan hakim Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai objek yang diteliti, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang formulasi gugatan, gugatan *obscur libel* dan kriteria *petitum* yang cacat formil, lalu dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian, kemudian digunakanlah teori-teori tersebut sebagai alat untuk menganalisis deskripsi perkara, selanjutnya ditarik kesimpulan khusus.

Pembahasan dalam skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa, alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan gugatan perkara No.2456/Pdt.G/2009/PA.Sby tentang hak asuh anak itu *obscur libel* adalah karena Majelis Hakim menilai ada pertentangan dan tidak saling mendukung antara *posita* dengan *petitum* (*petitum* tidak sinkron dengan *posita*), *petitum* semacam itu adalah *obscur libel*, oleh karena itu menyebabkan cacat formil sehingga gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Adapun dalam analisisnya diketahui bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.70/Pdt.G/2010/PTA.Sby tentang hak asuh anak tidak tepat, karena *petitum* yang semula dianggap tidak sinkron dengan *posita*-nya itu ternyata masih senyawa dengan *posita*-nya, pada uraian *posita*-nya memang menjelaskan tentang hak asuh anak, demikian juga hakikat dari *petitum*-nya juga tentang hak asuh anak, hanya saja pihak pemohon menyisipkan kata “hak perwalian” sebelum hak asuh anak, demikian juga dalam proses persidangan secara jelas dan nyata bahwa yang diperkarakan memang masalah hak asuh anak bukan masalah lainnya.

Berdasarkan kesimpulan di atas hendaknya dalam memutus suatu perkara di pengadilan, seorang hakim harus lebih berhati-hati dalam menilai suatu *petitum* itu *obscur libel* ataukah tidak, tentunya dengan melihat konsistensi antara *petitum* dengan *posita*-nya dan ada tidaknya sifat senyawa *petitum* dengan *posita* dan bagi penggugat yang ingin mengajukan suatu gugatan ke pengadilan, harus lebih teliti dalam membuat surat gugatan, agar gugatannya tidak *obscur libel*.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II GUGATAN DALAM PERKARA PERDATA

A. Pengertian Gugatan	18
B. Bentuk Gugatan.....	20
C. Prinsip-Prinsip Gugatan.....	21
D. Formulasi Gugatan yang Tidak Cacat Formil.....	24
E. Jenis Gugatan yang Cacat Formil	42

BAB III DESKRIPSI HASIL PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN PA SURABAYA DAN PTA SURABAYA

A. Keberadaan Pengadilan Agama Surabaya.....	47
B. Keberadaan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.....	49
C. Deskripsi Kasus Petitum Cacat Sebagai Dalih <i>Obscur Libel</i>	52
D. Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim PA Surabaya dalam Memeriksa Perkara No.2456/Pdt.G/2009/PA.Sby	57
E. Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim PTA Surabaya dalam Memeriksa Perkara No.70/Pdt.G/2010/PTA.Sby.....	64

BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PA SURABAYA OLEH PTA SURABAYA NO.70/Pdt.G/2010/PTA.Sby TENTANG HAK ASUH ANAK.....

69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran-Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA.....	76
---------------------	----

LAMPIRAN.....	78
---------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, kadang-kadang kepentingan mereka itu saling bertentangan dan dapat menimbulkan suatu sengketa. Yang dimaksud kepentingan adalah segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata yang diatur dalam hukum perdata materiil. Satu pihak harus mempertahankan haknya terhadap pihak lainnya atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut dapat dilakukan dengan perdamaian antara keduanya, apabila tidak bisa maka harus melalui proses persidangan di pengadilan yang menangani masalah perdata.

Hukum perdata dibedakan antara hukum perdata materiil dan hukum perdata formil. Hukum perdata materiil melindungi hak dan kepentingan serta membebani kewajiban terhadap subyek hukum. Sedangkan hukum perdata formil yang sering disebut dengan hukum acara perdata berfungsi untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan jalan mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.¹

¹ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 84.

Sengketa hukum dapat bersumber dari suatu perbuatan seseorang melanggar hak dan kepentingan serta kewajiban orang lain. Apabila terjadi sengketa hukum, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan hak ke pengadilan. Tuntutan hak ini tidak lain merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau tindakan menghakimi sendiri.

Tuntutan hak yang diajukan melalui pengadilan menurut sistem *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg) adalah berupa surat permohonan yang lazim disebut dengan gugatan. Gugatan menurut sistem HIR atau R.Bg ini tidak sama dengan gugatan menurut *Reglement op de Rechtvordering* (Rv). Perbedaannya adalah bahwa gugatan menurut HIR atau R.Bg tidak ada ketentuan persyaratan mengenai bentuk dan juga tidak diatur mengenai hal-hal apa saja yang harus dimuat di dalamnya.

HIR atau R.Bg walaupun tidak mengatur secara tegas mengenai hal-hal apa saja yang harus dimuat dalam gugatan, akan tetapi dalam pasal 119 HIR dinyatakan bahwa: "Ketua Pengadilan Negeri berwenang pada waktu diajukan gugatan untuk memberi nasihat dan bantuan kepada penggugat dan kuasanya."²

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya prinsip hakim aktif dalam pemeriksaan perdata di Indonesia, meskipun dalam hukum acara perdata lebih mengutamakan kebenaran formil. Mengutamakan kebenaran formil di sini tidaklah berarti

² R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, (Bogor: Politei, 1995), 79.



bahwa hukum acara perdata sekarang ini menyampingkan kebenaran materiil, sebab menurut pendapat ahli hukum Mahkamah Agung sebagaimana dikutip oleh Roihan A. Rasyid dalam bukunya, sudah tidak pada tempatnya lagi untuk berpendapat demikian, hukum acara perdata kini sudah harus mencari kebenaran materiil seperti juga prinsip hukum acara pidana.³

Sikap aktif dari hakim ini berupa memimpin acara dari awal sampai akhir pemeriksaan perkara. Aktivitas hakim ini ditujukan agar supaya pemeriksaan perkara berjalan dengan teratur sesuai dengan hukum acara yang berlaku.⁴

Menurut *Reglement op de Rechtvordering* (Rv), syarat isi gugatan telah tercantum dalam pasal 8 No.3 yang mengharuskan pada pokoknya memuat:⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Identitas dari para pihak
2. *Fundamentum petendi*
3. *Petitum*

Para pakar hukum menjadikan Rv pasal 8 No.3 tersebut sebagai dasar formulasi gugatan, namun rumusan bentuk suatu gugatan itu harus memenuhi beberapa syarat sesuai dengan sistematika yang lazim dan standar dalam praktek peradilan sebagaimana berikut ini:⁶

1. Ditujukan kepada Pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif

³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 10.

⁴ Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 68.

⁵ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 6.

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 51-67.

2. Diberi tanggal
3. Ditandatangani penggugat atau kuasa
4. Identitas para pihak
5. *Fundamentum petendi*
6. *Petitum* gugatan
7. Perumusan gugatan *asesor*

Dalam praktek beracara di pengadilan tata cara penyusunan gugatan sudah jarang yang dilakukan secara lisan, meskipun bentuk gugatan sendiri ada dua, secara lisan sebagaimana yang diatur dalam pasal 120 HIR dan 144 ayat (1)

R.Bg dan secara tertulis sebagaimana yang diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR dan 142 ayat (1) R.Bg, namun kebanyakan gugatan diajukan dalam bentuk tertulis bahkan pihak penggugat terutama yang menggunakan jasa advokat dalam penyusunan gugatan menggunakan ketentuan pasal 8 No.3 Rv ini sebagai acuan membuat surat gugatan, hal ini disebabkan lebih sistematis dan mudah dimengerti oleh hakim maupun pihak lawan.

Proses penyusunan gugatan ini sebenarnya memegang peran cukup penting, mengingat apabila suatu gugatan tidak jelas, kabur atau yang sering disebut *obscuur libel*, maka gugatan tersebut berakibat tidak akan dikabulkan oleh hakim. *Obscuur libel* sebenarnya tidak boleh terjadi dalam proses beracara di pengadilan apabila pasal 119 HIR yang menjelaskan tentang sifat aktif hakim

untuk memberi pengarahannya benar-benar dilaksanakan, sehingga proses persidangan nantinya berjalan lancar sesuai hukum acara yang berlaku.

Demikian juga pada Peradilan Agama yang merupakan salah satu dari peradilan negara yang sah yang bersifat khusus, yang berwenang dalam jenis perdata Islam tertentu, bagi orang Islam di Indonesia. Pasal 54 UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1989 jo. UU No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan: "Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang".⁷ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat hukum acara perdata yang secara umum berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama, dan ada pula hukum acara yang hanya berlaku pada peradilan agama.⁸

Berdasarkan ketentuan UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1989 jo. UU No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khususnya pada pasal 1, 2, 49 dan penjelasan umum angka 2, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, maka Pengadilan Agama

⁷ Tiem Media, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama*, (Jakarta: Media Centre, 2006), 59.

⁸ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 225.

bertugas dan berwenang untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, *infāq*, *shadaqah*, dan ekonomi *syarī'ah*.⁹ Dengan adanya penambahan kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan undang-undang, kini Pengadilan Agama bukan hanya menangani persoalan *aḥwāl al syakhsīyyah* (hukum keluarga) saja, tetapi sudah masuk ranah lebih luas lagi seperti ekonomi *syarī'ah*.¹⁰

Oleh karenanya, supaya tidak salah dalam mengajukan gugatannya, maka harus diperhatikan benar oleh penggugat dengan memperhatikan formulasi gugatannya. Gugatannya harus jelas dan lengkap.¹¹ Di dalam praktek peradilan tidak jarang ada gugatan yang diputus dengan tidak dapat diterima atau lebih dikenal dengan *niet onvankelijk verklaard* (N.O) ataupun ditolak, dengan pertimbangan bahwa gugatan tidak jelas/kabur/gelap (*obsuur libel*), padahal sistem peradilan ini menganut prinsip hakim aktif, walaupun HIR atau R.Bg tidak mengatur secara tegas mengenai apa yang harus dimuat dalam suatu gugatan itu sendiri.

⁹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 1.

¹⁰ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 518.

¹¹ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 17.

Suatu gugatan dinyatakan *obscuur libel* dapat dikarenakan subyek dalam gugatan tidak lengkap, obyek sengketa dari gugatan tidak jelas, uraian peristiwa dalam *fundamentum petendi* tidak jelas atau tidak lengkap, *petitum* gugatan tidak jelas ataupun tidak ada keselarasan hubungan antara *petitum* dengan *fundamentum petendi*-nya, semua kriteria tersebut dalam hukum acara perdata dinyatakan sebagai gugatan yang cacat formil. Gugatan yang mengandung cacat formil sendiri bukan hanya berupa *obscuur libel* saja, melainkan masih banyak yang lainnya, seperti gugatan yang melanggar kompetensi absolut atau relatif, *error in persona* dan *nebis in idem*. Semua kriteria tersebut termasuk dalam gugatan yang tidak dapat diterima (N.O).¹²

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun demikian, khusus untuk gugatan yang *obscuur libel* karena tidak ada keselarasan hubungan antara *petitum* dengan *fundamentum petendi* sebagaimana masalah yang dikaji oleh penulis ini, maka harus dilihat lebih dahulu apakah ada *petitum* yang senyawa dengan *fundamentum petendi*-nya ataukah tidak, karena jika *petitum* yang tidak senyawa dengan *positum* (atau *fundamentum petendi*) tidak keseluruhannya, hanya terdiri dari sebagian, tidak mengakibatkan seluruh gugatan cacat. Yang cacat hanya terbatas terhadap *petitum* yang tidak senyawa, dan hanya terhadap itu saja gugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).¹³ Yahya Harahap sendiri

¹² M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1994), 16.

¹³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2001), 197.

memberikan catatan penting yang menekankan bahwa: “Janganlah memanfaatkan kecacatan satu atau sebagian *petitum* menjadi dalih *obscuur libel*, dalam kasus yang sedemikian tidak boleh bersikap secara generalisasi, tapi harus bersikap parsial”.¹⁴

Sejalan dengan hal tersebut, penulis mendapati putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.70/Pdt.G/2010/PTA.Sby tentang hak asuh anak yang membatalkan terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya No.2456/Pdt.G/2009/PA.Sby karena dianggap *obscuur libel*. Dalam proses peradilan tingkat pertama, gugatan hak asuh anak tersebut diterima, diperiksa hingga diputuskan tanpa ada satu pun yang dianggap *obscuur libel* dari gugatannya, namun justru dalam peradilan tingkat banding perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dengan alasan *petitum* dalam gugatannya yang menuntut sebagai pemegang hak perwalian/hak asuh atas anak yang bernama “MRS” dianggap tidak sinkron dengan *posita*-nya yang menguraikan tentang dasar hukum dan dasar fakta hak asuh anak.¹⁵ Berdasarkan *petitum* itulah gugatannya dianggap oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengandung cacat formil sehingga mengakibatkan *obscuur libel*.

Pada dasarnya *petitum* yang cacat karena dianggap tidak sinkron dengan *posita*-nya seharusnya adalah *petitum* yang tidak senyawa sama sekali dengan

¹⁴ *Ibid.*, 197.

¹⁵ Putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 18 Januari 2010, Nomor: 2456/Pdt.G/2009/PA.Sby halaman 5.

posita-nya, namun apabila masih senyawa dengan *posita*-nya, maka tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa gugatan tersebut adalah *obscuur libel*, di sini terlihat perbedaan cara pandang tentang *obscuur libel* dalam memutus perkara tersebut antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, oleh karena itu terlihat ada kesenjangan antara putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) pada perkara tersebut karena mengandung *obscuur libel* dengan teori hukum acara yang ada, maka berdasarkan fakta tersebut, penulis akan membahas permasalahan yang timbul dalam kasus tersebut yang meliputi alasan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan gugatan hak asuh anak tersebut *obscuur libel* sebagaimana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.70/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagaimana berikut:

1. Hukum materiil dalam perdata
2. Hukum formil dalam perdata
3. Gugatan dalam masalah perdata
4. Sikap aktif hakim dalam persidangan

5. Pertimbangan dan dasar hukum yang dipakai hakim PA Surabaya dalam menetapkan hak asuh anak dalam perkara No.2456/Pdt.G/2009/PA.Sby
6. Pertimbangan dan dasar hukum putusan PTA Surabaya No. 70/Pdt.G/2010/PTA.Sby yang membatalkan putusan PA Surabaya No.2456/Pdt.G/2009/PA.Sby tentang hak asuh anak
7. Perbedaan cara pandang tentang *obscuur libel* antara PA Surabaya dan PTA Surabaya

Berdasarkan identifikasi masalah di atas yang masih luas dan umum, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini sebagai berikut:

1. Alasan hakim PTA Surabaya menyatakan gugatan No.2456/Pdt.G/2009/PA.Sby mengandung unsur *obscuur libel*
2. Analisis gugatan terhadap putusan PTA Surabaya dalam perkara No.70/Pdt.G/2010/PTA.Sby tentang hak asuh anak

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, agar penelitian ini dapat terarah dan terfokus, maka pokok masalah yang akan dikaji oleh penulis adalah:

1. Apa alasan hakim PTA Surabaya menyatakan gugatan perkara No.2456/Pdt.G/2009/PA.Sby tentang hak asuh anak itu *obscuur libel*?

2. Bagaimana analisis gugatan terhadap putusan PTA Surabaya dalam perkara No.70/Pdt.G/2010/PTA.Sby tentang hak asuh anak?

D. Kajian Pustaka

Kajian atau penelitian mengenai gugatan *obscuur libel* sebenarnya sudah pernah dibahas pada penelitian sebelumnya dengan berbagai pokok masalah yang berbeda-beda di antaranya:

1. “Analisis Hukum Islam terhadap Putusan *Niet Onven Clarch* Tentang Kedudukan Harta Bersama (Studi Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2007/PA.Sby)”, ditulis oleh Triana Dewi pada tahun 2007,¹⁶ yang pada intinya membahas masalah pembagian harta bersama yang digugat oleh si istri namun harta bersama tersebut tidak jelas asal-usulnya. Tulisan ini mengkaji masalah dengan menggunakan perspektif hukum Islam.
2. “Pembatalan putusan oleh MA terhadap putusan PTA tentang gugatan *obscuur libel* dalam perkara sengketa waris (Analisis putusan No.446 K/AG/1999)”, ditulis oleh Rosidatul Fitriyah pada tahun 2007,¹⁷ yang membahas masalah sengketa waris yang mana identitas salah satu dari ahli warisnya dianggap tidak ada kejelasan kebenaran hubungan *nasab* sehingga

¹⁶ Triana Dewi dilahirkan pada tanggal 13 Desember 1983 di Surabaya, menyelesaikan pendidikan di Jurusan Ahwalus Syahsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada tahun 2007.

¹⁷ Rosidatul Fitriyah dilahirkan pada tanggal 29 Juli 1985 di Mojokerto, menyelesaikan pendidikan di Jurusan Ahwalus Syahsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada tahun 2007.

menjadi tidak lengkap ahli waris yang ditarik dalam gugatan tersebut, hal ini yang menjadi alasan pertimbangan hukum majelis hakim PTA Surabaya namun kemudian putusan banding tersebut dibatalkan dalam peradilan kasasi oleh Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa identitas dari ahli waris yang dianggap tidak jelas tersebut telah terurai dalam *posita*-nya.

Melihat dari pokok masalah pembahasan dari karya tulis yang pernah ditulis sebelumnya, maka berbeda halnya dengan pokok masalah pembahasan penulis kali ini. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan tentang *petitum* yang cacat sebagai dalih *obscuur libel* dengan mengambil kasus pembatalan putusan PA Surabaya oleh PTA Surabaya No.70/Pdt.G/2010/PTA.Sby tentang hak asuh anak yang mana terjadi perbedaan pandangan antara hakim PTA Surabaya yang menyatakan *petitum* dalam kasus tersebut cacat formil karena *obscuur libel* dan hakim PA Surabaya yang tidak menganggap gugatan tersebut cacat formil. Dari sinilah terlihat perbedaan yang pokok dalam pembahasan ini dengan karya tulis yang ada sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan yakni:

1. Untuk mengetahui alasan hakim PTA Surabaya menyatakan gugatan perkara No.2456/Pdt.G/2009/PA.Sby tentang hak asuh anak *obscuur libel*.

2. Untuk menganalisis terhadap putusan PTA Surabaya dalam perkara No.70/Pdt.G/2010/PTA.Sby tentang hak asuh anak.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin ilmu secara umum baik secara teoritis maupun praktis, secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum acara perdata yang berkaitan dengan *petitum* cacat sebagai dalih *obscuur libel*.

Secara praktis bahwa hasil penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat pengguna khususnya para penggugat atau para praktisi hukum yang hendak mengajukan gugatannya ke pengadilan dan para hakim sebagai pedoman beracara di Pengadilan Agama.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa kata kunci berikut:

Petitum cacat : Tuntutan hukum yang diminta penggugat untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada tergugat tidak memenuhi tata tertib beracara yang ditentukan oleh undang-undang (mengandung

cacat formil). Dalam penelitian ini adalah cacat yang dikarenakan *petitum* tidak sinkron dengan *posita*-nya.

Obscuur libel : Gugatan yang kabur atau tidak jelas.

Hak asuh anak: Pemeliharaan kepentingan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya.¹⁸ Dalam hal ini adalah pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data yang berupa berkas-berkas perkara dan hasil wawancara dengan pihak yang terlibat dalam menangani perkara tersebut, meliputi:

- a. Alasan dan dasar pertimbangan hakim PA Surabaya
- b. Alasan dan dasar pertimbangan hakim PTA Surabaya
- c. Isi putusan hakim PA Surabaya dalam perkara tersebut
- d. Isi putusan hakim PTA Surabaya dalam perkara tersebut

2. Sumber data

a. Sumber data primer

- 1) Putusan PTA Surabaya Nomor: 70/Pdt.G/2010/PTA.Sby.
- 2) Putusan PA Surabaya Nomor: 2456/Pdt.G/2009/PA.Sby.

¹⁸ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku II, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008), 163.

- 3) Empat hakim yang menangani perkara yaitu Drs. M. Yamin Daulay, S.H, Drs. Sulaiman. M.Hum, Drs. Yasmidi, S.H dan Drs. H. Ahmad Sami'un Mansyur, S.H. M.Hum.

b. Sumber data sekunder

Berupa literatur yang berkenaan dengan hukum materiil dan formil perdata yang berhubungan dengan masalah penelitian, antara lain: *Hukum Acara Perdata, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, dan *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama* karya-karya dari M. Yahya Harahap. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* karya Abdul Manan, *Hukum Acara Peradilan Agama* karya Roihan A. Rasyid, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama* karya A. Mukti Arto, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* karya Sulaiman Lubis, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* karya Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Indonesia* karya Sudikno Mertokusumo.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan dari sumber di atas, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Dokumentasi yaitu dilakukan dengan cara menggali data melalui berkas-berkas dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Wawancara/*interview* yaitu dilakukan dengan cara dialog dengan hakim-hakim yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti.

4. Metode analisis data

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas *petitum* cacat yang dijadikan alasan oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai dalih *obscuur libel* dalam perkara No.70/Pdt.G/2010/PTA.Sby, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori-teori tentang formulasi gugatan, gugatan *obscuur libel* dan kriteria *petitum* yang cacat formil, kemudian teori tentang gugatan tersebut digunakan sebagai alat untuk menganalisis deskripsi perkara lalu ditarik kesimpulan khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan alur pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membagi menjadi 5 bab, dan dari masing-masing bab diuraikan menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I : Merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,

kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Memuat kajian teoritis tentang pengertian gugatan, bentuk-bentuk gugatan, prinsip-prinsip gugatan, formulasi gugatan yang tidak cacat formil, macam-macam *petitum*, *petitum* yang tidak memenuhi syarat dan macam-macam gugatan yang cacat formil.

BAB III : Memuat deskripsi hasil penelitian tentang kedudukan PA Surabaya dan PTA Surabaya, deskripsi kasus *petitum* cacat sebagai dalih *obscuur libel*, pertimbangan hukum serta putusan hakim PA Surabaya dan PTA Surabaya dalam memeriksa perkara.

BAB IV : Memuat analisis data yang sudah dideskripsikan untuk menjawab masalah penelitian, yaitu analisis terhadap putusan PTA Surabaya No.70/Pdt.G/2010/PTA.Sby yang membatalkan putusan PA Surabaya No.2456/Pdt.G/2009/PA.Sby tentang hak asuh anak

BAB V : Berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

GUGATAN DALAM PERKARA PERDATA

A. Pengertian Gugatan

Apabila seseorang merasa haknya dilanggar kemudian setelah upaya perdamaian yang dilakukannya tidak berhasil, maka salah satu cara agar perkara tersebut dapat diperiksa oleh kompetensi pengadilan yang berwenang adalah dengan membuat surat gugatan.

Dalam perundang-undangan, istilah yang dipergunakan dalam hal ini adalah gugatan perdata atau gugatan saja, di antaranya ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR yang mempergunakan istilah gugatan perdata. Akan tetapi, dalam pasal-pasal selanjutnya, disebut gugatan atau gugat saja (seperti dalam pasal 119 dan 120). Demikian juga pada pasal 1 Rv menyebutkan istilah gugatan, namun jika pasal itu dibaca keseluruhan, yang dimaksud dengan gugatan adalah gugatan perdata.

Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah gugatan berupa tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain.¹ Sedangkan Yahya Harahap mendefinisikan gugatan perdata adalah gugatan *contentiosa* yang mengandung sengketa di antara pihak yang berperkara

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1979), 29.

yang pemeriksaan penyelesaiannya diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak:

- Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat
- Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian disebut dan berkedudukan sebagai tergugat
- Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa
- Sengketa yang terjadi di antara para pihak, sedikitnya di antara dua pihak
- Gugatan perdata bersifat partai (*party*), dengan komposisi, pihak satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain berkedudukan sebagai tergugat²

Dilihat dari segi tujuannya, surat gugatan dalam arti yang luas dan abstrak mempunyai satu tujuan yaitu menjamin terlaksananya tertib hukum dalam bidang perdata, sedangkan dalam arti sempit ia adalah suatu tata cara untuk memperoleh perlindungan hukum dengan bantuan penguasa atas apa yang menjadi haknya.³

Jadi, dari penjelasan di atas pada dasarnya gugatan adalah suatu tuntutan hak yang mengandung sengketa antara dua pihak yang terdiri dari penggugat dan tergugat yang diajukan kepada pengadilan yang berwenang.

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 47-48.

³ John Z. Loudoe, *Hukum Materil dan Hukum Acara dalam Praktek*, (Jakarta: PT. Bina Sarana, 1982), 163.

B. Bentuk Gugatan

Bentuk gugatan yang diatur dalam undang-undang terbagi menjadi dua macam:

1. Gugatan lisan

Bentuk gugatan lisan diatur dalam pasal 120 HIR 144 R.Bg yang menegaskan:⁴ “Bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada ketua Pengadilan Negeri yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya.”

Pasal tersebut oleh sebagian pihak dianggap sudah tidak relevan lagi, bukankah tingkat kecerdasan masyarakat sudah jauh meningkat dibandingkan masa lalu, apalagi perkembangan jumlah pengacara yang sudah mencapai kota kabupaten, memperkuat alasan tentang tidak relevannya gugatan secara lisan. Namun Yahya Harahap menganggap tidak demikian, dengan memperhatikan luasnya Indonesia serta tingkat kecerdasan yang tidak merata terutama di pelosok pedesaan, dihubungkan pula dengan mahalanya biaya jasa pengacara, ketentuan pasal 120 HIR ini dianggap masih relevan dan masih perlu dipertahankan.⁵

Dalam hal mengajukan gugatan secara lisan ini, tidak boleh dilakukan oleh orang yang dikuasakan, tetapi harus pihak penggugat itu sendiri.⁶

⁴ R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, (Bogor: Politei, 1995), 79.

⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 48.

⁶ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 13.

2. Gugatan tertulis

Gugatan dalam bentuk tertulis ini sangatlah diutamakan, hal ini ditegaskan dalam pasal 118 ayat (1) HIR dan 142 R.Bg. Menurut pasal ini gugatan perdata harus dimasukkan kepada Pengadilan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Wakil adalah seorang kuasa yang sengaja diberi kuasa berdasarkan suatu surat kuasa khusus untuk membuat dan menandatangani surat gugat.⁷ Jika surat gugat ditandatangani oleh kuasa maka tanggal pemberian kuasa harus lebih dahulu dari tanggal surat gugat. Adapun yang dimaksud surat permintaan dalam pasal tersebut adalah surat gugat atau surat gugatan.⁸

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Prinsip-Prinsip Gugatan

Abdul Manan dalam bukunya menyebutkan ada 5 prinsip yang harus ada dalam suatu gugatan, yaitu:⁹

1. Harus ada dasar hukum

Para pihak yang bermaksud mengajukan gugatan kepada pengadilan haruslah diketahui lebih dahulu dasar hukumnya. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang pengadilan karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang

⁷ Retno wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 16.

⁸ *Ibid.*, 15.

⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), 17-23.

diambilnya. Di samping juga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah dalam persidangan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan membantah jawaban lawan dan pembuktian. Dalam mempertahankan dalil gugat di dalam persidangan tidak hanya sekedar menjawab atau membantah saja, tetapi kesemuanya haruslah didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan dalil gugat. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, praktek pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum.¹⁰

2. Adanya kepentingan hukum

Penggugat haruslah mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada dirinya sebelum menuangkan suatu tuntutan dalam sebuah gugatan, hal ini menjadi syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan. Orang yang tidak mempunyai kepentingan hukum tidak dapat dibenarkan mengajukan gugatan, hanya orang yang berkepentingan langsung yang dapat mengajukan gugatan, sedangkan orang yang tidak mempunyai kepentingan langsung haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu dari orang untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

3. Merupakan suatu sengketa

Gugatan yang diajukan kepada pengadilan haruslah bersifat sengketa, dan persengketaan itu telah menyebabkan kerugian dari pihak penggugat,

¹⁰ Jeremias Lemak, *Penuntun Membuat Gugatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), 6.

sehingga perlu diselesaikan melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Dalam gugatan ini, tuntutan haknya harus mengandung sengketa sebagaimana yang dimaksud pasal 118 HIR/pasal 132 R.Bg. Gugatan yang diajukan tanpa adanya pihak tergugat atau yang bersifat volunter, bukanlah merupakan kewenangan pengadilan untuk memeriksanya karena perkara tersebut tidak ada lawan, pengadilan baru boleh memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut apabila peraturan perundang-undangan memberi wewenang untuk menyelesaikannya.

4. Dibuat dengan cermat dan terang

Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugat tersebut harus disusun secara singkat, padat, dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Gugatan tidak boleh *obscuur libel*, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, obyek sengketanya, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugat.

5. Memahami hukum formil dan materiil

Pemahaman terhadap hukum formil dan hukum materiil merupakan prinsip gugatan, sebab kedua hukum tersebut berkaitan erat dengan seluruh isi gugatan yang akan dipertahankan dalam sidang pengadilan. Sangat sulit menemukan penggugat yang mengetahui hukum formil dan materiil secara

utuh, meskipun kadang-kadang perkara yang diajukan mempergunakan jasa advokat. Jalan keluar yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap orang yang belum memahami hukum formil dan materiil adalah sebagaimana tertuang dalam pasal 119 HIR dan pasal 143 R.Bg dengan tujuan agar tidak mengalami kesulitan dalam membuat gugatan bagi orang-orang yang kurang pengetahuannya tentang hukum formil dan materiil itu.

D. Formulasi Gugatan yang Tidak Cacat Formil

Formulasi gugatan adalah perumusan (*formulation*) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya gugatan menurut HIR atau R.Bg khususnya pada pasal 118 dan 120 HIR tidak menetapkan syarat formulasi dan tidak diatur pula mengenai hal-hal apa saja yang harus dimuat di dalam isi gugatan. Para pakar hukum menjadikan ketentuan dalam *Reglement op de Rechtvordering* (Rv) pasal 8 No.3 sebagai dasar formulasi gugatan. Menurut ketentuan Rv tersebut, syarat isi (formulasi) gugatan mengharuskan pada pokoknya memuat:¹¹

1. Identitas dari para pihak
2. *Fundamentum petendi*
3. *Petitum*

¹¹ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 6.

Akan tetapi menurut Yahya Harahap, dalam perkembangan praktek, ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas *fundamentum petendi (posita)* dan *petitum* sesuai dengan sistem *dagvaarding*.¹²

Ada 7 hal yang harus dirumuskan dalam surat gugatan sesuai dengan sistematika yang lazim dan standar dalam praktek peradilan yaitu:¹³

1. Dialamatkan kepada pengadilan sesuai dengan kompetensi relatifnya

Surat gugatan secara formil harus ditujukan dan dialamatkan ke pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif. Harus tegas dan jelas tertulis pengadilan yang dituju, sesuai dengan patokan kompetensi relatif yang diatur dalam pasal 118 HIR. Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif maka mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada pengadilan yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) atas alasan hakim tidak berwenang mengadili.

2. Diberi tanggal

Ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR dihubungkan dengan pengertian akta sebagai alat bukti, pada dasarnya tidak mewajibkan pencantuman tanggal sebagai syarat formil. Oleh karena itu ditinjau dari segi hukum,

¹² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 51.

¹³ *Ibid.*, 51-68.

pencantuman tanggal tidaklah imperatif dan bahkan tidak merupakan syarat formil surat gugatan. kelalaian atas pencantuman tanggal, tidak mengakibatkan surat gugatan mengandung cacat formil. Surat gugatan yang tidak mencantumkan tanggal, sah menurut hukum sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Namun menurut Yahya Harahap,¹⁴ sebaiknya dicantumkan guna menjamin kepastian hukum atas pembuatan dan penandatanganan surat gugatan, sehingga apabila timbul masalah penandatanganan surat gugatan berhadapan dengan tanggal pembuatan dan penandatanganan surat kuasa, segera dapat diselesaikan. Gugatan yang tidak mencantumkan tanggal, dapat diselesaikan berdasarkan pada tanggal register perkara di kepaniteraan.

3. Ditandatangani penggugat atau kuasa

Pasal 118 ayat (1) HIR dengan tegas menyatakan: “Gugatan perdata harus dimasukkan ke pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif. Dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya (kuasanya).”

Ada dua bentuk dalam menandatangani surat gugatan yaitu:

a. Tanda tangan ditulis oleh tangan sendiri

Tanda tangan (*handtekining, signature*) pada umumnya merupakan tanda atau inisial nama yang dituliskan dengan tangan sendiri oleh

¹⁴ *Ibid.*, 52.

penandatanganan. Penandatanganan dapat dilakukan oleh penggugat sendiri atau kuasanya, asal pada saat kuasa menandatangani telah diberi surat kuasa khusus terlebih dahulu.¹⁵

b. Tanda tangan berupa Cap jempol

Penggugat yang tidak dapat menulis, dapat membubuhkan cap jempol di atas surat gugatan sebagai pengganti tanda tangan. Menurut St. 1919-776, cap jempol berupa cap ibu jari tangan disamakan dengan tanda tangan (*handtekening*), cap jempol tersebut harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (camat, hakim atau panitera). Legalisasi ini bersifat imperatif yang fleksibel atas keabsahan cap jempol, oleh karena apabila ada cap jempol yang belum dilegalisir dalam surat gugatan tidak layak hakim menyatakan gugatan cacat formil atas alasan cap jempol tidak dilegalisir, tetapi hakim menyuruh atau memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melegalisirnya.¹⁶

4. Identitas para pihak

Identitas para pihak dalam surat gugatan harus disebutkan, karena merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Dalam ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR identitas yang harus dicantumkan cukup memadai

¹⁵ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*, 16.

¹⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 53.

sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau pemberitahuan.¹⁷ Dengan demikian identitas yang wajib meliputi:

a. Nama lengkap

Nama para pihak harus disebutkan secara lengkap dan jelas termasuk gelar atau alias (jika ada). Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama tergugat yang sangat serius dan menyimpang dari semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan gugatan cacat formil karena menimbulkan ketidakpastian mengenai pihak yang berperkara. Dalam hal ini dapat dinyatakan *error in personal* atau *obscuur libel* yang nantinya dapat dinyatakan *niet onvankelijk verklaard* (gugatan tidak dapat diterima). Namun jika kekeliruan penulisan tersebut sangat kecil atau tidak berarti seperti salah pengetikan (*clerical error*), maka dapat atau harus ditolerir untuk dilakukan perbaikan pada replik (balasan atas jawaban tergugat).

b. Alamat atau tempat tinggal

Identitas lain yang harus disebutkan dalam gugatan adalah alamat para pihak yang berperkara menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara yang meliputi alamat kediaman pokok dan alamat kediaman tambahan yang dapat diketahui dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan sebagainya.

¹⁷ R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, 76-77.



Apabila terjadi perubahan alamat tergugat sesudah gugatan diajukan oleh penggugat tidak mengakibatkan gugatan cacat formil, oleh karena itu tergugat tidak dapat menjadikannya sebagai dasar bantahan (*eksepsi*) atau untuk alasan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Hukum perdata tidak boleh mematikan hak perdata seseorang untuk menggugat orang lain hanya karena tidak diketahui alamat tempat tinggal tergugat, pasal 390 ayat (3) HIR telah mengantisipasi bahwa dapat dilakukan pemanggilan umum oleh Walikota atau Bupati, dalam hal ini penggugat minta surat keterangan dari kepala desa terlebih dulu.

c. Penyebutan identitas lain, tidak imperatif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak dilarang mencantumkan identitas tergugat yang lengkap, meliputi umur, pekerjaan, agama, jenis kelamin dan suku bangsa. Lebih lengkap tentunya lebih baik dan lebih pasti, akan tetapi hal tersebut jangan diterapkan secara sempit yang menjadikan pencantuman identitas secara lengkap sebagai syarat formil. Hal tersebut merupakan pemerkosaan hukum bagi penggugat, karena tidak mudah untuk mendapat identitas tergugat yang lengkap.¹⁸

5. *Fundamentum petendi*

Fundamentum petendi berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan, istilah lainnya adalah *posita* gugatan atau disebut dalil gugatan. *Posita* atau dalil

¹⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 56.

gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan, hal ini sekaligus memikulkan beban wajib bukti kepada penggugat untuk membuktikan dalil gugatan.

Dalam perumusan *fundamentum petendi* atau dalil gugatan ada dua macam teori yang dipakai yaitu:¹⁹

a. *Substantierings theorie*, teori ini mengatakan dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.

b. *Individualisering theorie*, teori ini menyatakan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.

Dalam praktek peradilan, kedua teori tersebut digabung, tidak dipisah secara kaku dan sempit. Penggabungan kedua teori tersebut dalam perumusan gugatan adalah untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau *obscuur libel*. Tentang hal itu Sudikno

¹⁹ *Ibid.*, 57.

Mertokusumo, mengemukakan bahwa perumusan kejadian materi secara singkat sudah dianggap memenuhi syarat formil.²⁰

Fundamentum petendi yang dianggap memenuhi syarat memuat unsur:²¹

a. Dasar hukum (*Rechtelijke Grond*)

Memuat penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, serta hubungan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa.

b. Dasar fakta (*Feitelijke Grond*)

Memuat penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau obyek perkara, maupun dengan pihak tergugat. Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan oleh penggugat.

Mengenai keadaan detail obyek perkara harus diperinci dengan jelas dan terang dalam *fundamentum petendi*, apabila kurang jelas dan tidak terang menyebutkan obyek gugatan menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*),²² hal ini biasanya sering terjadi pada sengketa harta bersama dan waris.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 36.

²¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 58.

²² Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktek Peradilan*, (Jakarta: Djembatan, 1996), 18.

6. *Petitum* gugatan

Petitum gugatan adalah tuntutan hukum yang diminta penggugat untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada tergugat.²³ Supaya gugatan tidak mengandung cacat formil, maka harus mencantumkan *petitum* gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat.

Ada beberapa istilah yang semakna dengan *petitum*, seperti *petita* atau *petitory* maupun *conclusum*, akan tetapi istilah yang baku dan paling sering dipergunakan dalam praktek peradilan adalah *petitum* atau pokok tuntutan.

a. Kedudukan *petitum* dalam gugatan

Kedudukan *petitum* dalam surat gugatan merupakan syarat formil yang bersifat mutlak. Suatu gugatan yang tidak berisi perumusan *petitum* dianggap kabur dan tidak sempurna, dan gugat dinyatakan tidak dapat diterima. Pada prinsipnya apa yang dituntut harus jelas, tegas dan terinci (limitatif), tidak dibenarkan tuntutan yang diglobalisasi dalam satu kalimat, tetapi harus merinci satu persatu *petitum*.²⁴

²³ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 28.

²⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, Sinar Grafindo, 2001), 196.

b. Bentuk-bentuk *petitum*

Petitum atau tuntutan dalam praktek peradilan dapat berupa tuntutan pokok (*principal* atau *primair*) dan tuntutan tambahan (*subsidaire*) seperti adanya tuntutan *provisionil*, tuntutan sesuai asas *ex aequo et bono* dan lainnya yang mana tuntutan tersebut dalam putusan akan dijawab dalam *dictum* atau amar putusan oleh hakim yang menyidangkan perkara.²⁵

R. Soeroso membagi *petitum* gugatan menjadi 3 macam:²⁶

- 1) Tuntutan Primer atau tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara
- 2) Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok tetapi masih ada hubungannya dengan pokok perkara
- 3) Tuntutan subsider atau pengganti

Namun apabila dilihat dari bentuknya, *petitum* ada 2 macam:²⁷

- 1) Bentuk tunggal

Petitum disebut berbentuk tunggal apabila deskripsi yang menyebutkan satu persatu pokok tuntutan tidak diikuti dengan susunan deskripsi *petitum* lain yang bersifat alternatif atau subsider. Dalam bentuk *petitum* tunggal tidak boleh hanya berbentuk *compositur* atau *ex-aequo et bono* (mohon keadilan) saja, tetapi harus berbentuk rincian satu

²⁵ Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisionil*, 19.

²⁶ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata*, 28.

²⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 63.

persatu sesuai dengan yang dikehendaki penggugat dikaitkan dengan dalil gugatan. *Petitum* yang hanya mencantumkan mohon keadilan atau *ex-aequo et bono* dianggap tidak memenuhi syarat formil dan materiil *petitum* sehingga cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima. *Petitum* mohon keadilan hanya dapat dicantumkan sebagai *petitum* subsider saja, dia tidak dapat berdiri sendiri menggantikan gugat primer.

2) Bentuk alternatif

Petitum gugatan yang berbentuk alternatif diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

a) *Petitum* primer dan subsider sama-sama dirinci

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Baik *petitum* primer maupun subsider, sama-sama dirinci satu persatu dengan rincian saling berbeda. Penerapan yang ditegakkan menghadapi *petitum* primer dan subsider yang masing-masing dirinci satu persatu adalah mutlak diterapkan secara alternatif. Oleh karena itu, hakim dalam mengambil dan menjatuhkan putusan, harus memilih apakah *petitum* primer atau subsider yang hendak dikabulkan. Dengan demikian, dalam menghadapi gugatan yang mengandung *petitum* primer dan subsider, hakim tidak boleh mencampur adukkan dengan cara mengambil sebagian dari *petitum* primer dan sebagian lagi dari subsider.

Makna asas alternatif ini adalah memilih salah satu di antara alternatif yang ada. Jika alternatif yang dipilih hakim jatuh pada *petitum* primer, sikap dan tindakannya harus konsekuen mengambil secara bulat *petitum* tersebut. Sebaliknya jika alternatif yang dipilih adalah *petitum* subsider, harus konsekuen mengambilnya secara utuh, tidak boleh mencampuradukkannya.²⁸ Dalam putusannya Mahkamah Agung menyatakan:

*“Dalam hal ada tuntutan primer dan subsider, untuk ketertiban beracara mestinya pengadilan hanya memilih salah satu tuntutan primer atau subsider yang dikabulkan, bukannya menggunakan kebebasan yang diberikan oleh tuntutan subsider untuk mengabulkan tuntutan primer dengan mengisi kekurangan yang ada pada tuntutan primer.”*²⁹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- b) *Petitum* primer dirinci diikuti dengan *petitum* subsider berbentuk *ex aequo et bono* (mohon keadilan).

Dalam prakteknya, jenis *petitum* semacam inilah yang banyak terjadi, dalam hal ini sifat alternatifnya tidak mutlak (tidak absolut), hakim bebas untuk mengambil seluruh dan sebagian *petitum* primer dan mengesampingkan *petitum ex aequo et bono* (*petitum* subsider), bahkan hakim bebas dan berwenang menetapkan lain berdasarkan *petitum ex aequo et bono* dengan dua syarat yaitu:

- harus berdasarkan kelayakan atau kepatutan (*appropriateness*)

²⁸ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 198.

²⁹ Putusan MA No.882 K/Sip/1974 tanggal 24 Maret 1976.

- kelayakan yang ditetapkan atau dikabulkan itu, masih berada dalam kerangka jiwa *petitum* primer dan dalil gugatan.³⁰

Dengan perumusan *petitum* yang mencantumkan mohon keadilan sebagai *petitum* subsider, membuka jalan bagi hakim mengatasi kemungkinan atas penolakan gugat yang tidak bisa dikabulkan jika semata-mata bertitik tolak dari *petitum* primer. Hal itu ditegaskan oleh putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Agustus 1971 No.140 K/Sip/1971 yang menjelaskan: “keputusan *Judex facti* yang didasarkan pada *petitum* subsider untuk diadili menurut kebijaksanaan pengadilan, dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugat primer”.

c. *Petitum* yang tidak memenuhi syarat formil

Ada beberapa hal yang menyebabkan *petitum* tidak memenuhi syarat formil (bertentangan dengan tata tertib beracara), di antaranya adalah:³¹

- 1) Tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau *petitum* bersifat umum.

Petitum yang memenuhi syarat formil harus bersifat tegas dan spesifik menyebutkan apa yang diminta oleh penggugat sesuai dengan dalil gugatan. Oleh karena itu jika *petitum* sifatnya kabur karena tidak jelas

³⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 64.

³¹ *Ibid.*, 64.

secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu *obscuur libel* yang berakibat gugatan tidak dapat diterima.

2) *Petitum* terkait tuntutan ganti rugi tetapi tidak dirinci dalam gugatan.

Dalam hal tuntutan ganti rugi haruslah diperinci berapa besaran nilai ganti rugi yang diminta oleh penggugat agar gugatan dianggap memenuhi syarat.

3) *Petitum* yang bersifat negatif.

Petitum yang meminta agar pengadilan menghukum tergugat supaya tidak mengambil tindakan yang bersifat merusak bangunan adalah salah satu contoh *petitum* yang bersifat negatif, oleh karena itu tidak dapat dikabulkan. Gugatan yang mengandung *petitum* yang bersifat negatif dianggap merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) yang berakibat gugatan tidak dapat diterima.

4) *Petitum* yang tidak sejalan dengan dalil gugatan

Petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan, *petitum* harus bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam *posita*. Tidak boleh saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, maka mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*) dan dinyatakan tidak dapat diterima.

d. Asas konsistensi antara *posita* dan *petitum*

Petitum merupakan kesimpulan yang diperas dari *posita*, antara keduanya harus benar-benar merupakan rangkaian yang konsisten. *Petitum* tidak boleh berubah arahnya dari makna dan jiwa *posita*. Jika *petitum* tidak sejalan dengan *posita*, gugatan menjadi kacau. Cacat yang seperti itu mengakibatkan *petitum* yang bersangkutan tidak dapat diterima (*niet onvankeljik verklaard*). Kalau seluruh *petitum* tidak ada yang senyawa dengan *posita*, berarti semua *petitum* tersebut cacat. Akibatnya semua gugatan menjadi cacat dan kabur, dan gugat dinyatakan tidak dapat diterima. Jika *petitum* yang tidak senyawa dengan *posita* itu tidak seluruhnya, hanya terdiri dari sebagian, maka tidak mengakibatkan seluruh gugatan cacat. Yang cacat hanya terbatas terhadap *petitum* yang tidak senyawa, dan hanya terhadap itu saja gugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Yahya Harahap menekankan bahwa jangan memanfaatkan kecacatan satu atau sebagian *petitum* menjadi dalih *obscur libel*. Dalam kasus ini tidak boleh bersikap secara generalisasi, tapi harus bersifat parsial.³²

e. Penerapan *petitum* gugatan

Ada beberapa tata tertib penerapan *petitum* yang harus ditegakkan oleh pengadilan, di antaranya:³³

³² Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 197.

1) *Petitum* primer dikaitkan dengan *ex-aequo et bono* (mohon keadilan)

Apabila gugatan mengandung *petitum* subsider dengan bentuk *ex-aequo et bono*, penerapan pengabulan *petitum ex-aequo et bono* hendaklah mengacu pada dua hal berikut:

- a) Tidak boleh melebihi materi pokok *petitum* primer, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak melanggar *ultra petitum partium* yang telah digariskan oleh pasal 178 ayat (3) HIR
- b) Tidak boleh sampai berakibat merugikan tergugat melakukan pembelaan kepentingannya

2) Hakim berwenang mengurangi *petitum* gugatan

Hakim tidak wajib mengabulkan semua yang diminta dalam *petitum* secara utuh dan menyeluruh. Hakim berwenang mengurangi *petitum* atau tidak mengabulkan seluruh apa yang diminta dalam *petitum* adalah termasuk kategori mengurangi apa yang dituntut dalam *petitum*.

3) Tidak dapat mengabulkan yang tidak diminta dalam *petitum*

Hakim hanya terbatas mengabulkan hal-hal yang diminta secara tegas dalam *petitum*, meskipun suatu hal atau hak dikemukakan dengan jelas dan tegas dalam dalil gugatan, serta hal atau hak itu dapat dibuktikan penggugat dalam persidangan, namun hal itu tidak dapat dikabulkan apabila tidak diminta dalam *petitum*. Apabila mengabulkan apa yang

³³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 66.

tidak dituntut, maka akan melanggar asas *ultra petitum partium* yang digariskan oleh pasal 178 ayat (3) HIR.

7. Perumusan gugatan *asesor* (*accessoir*)

Gugatan *asesor* adalah gugatan tambahan (*additional claim*) terhadap suatu gugatan pokok dengan tujuan untuk melengkapi gugatan pokok agar kepentingan penggugat lebih terjamin meliputi segala hal yang dibenarkan hukum dan perundang-undangan.

a. Syarat gugatan *asesor* (gugatan tambahan)

Secara teori dan praktek gugatan *asesor* tidak dapat berdiri sendiri dan keberadaannya hanya dapat ditempatkan dan ditambahkan dalam gugatan pokok. Undang-undang memberikan hak kepada penggugat untuk mengajukan gugatan *asesor* dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Gugatan *asesor* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan pokok dan sifat gugatan *asesor* tidak dapat berdiri sendiri di luar gugatan pokok (primer)
- 2) Antara gugatan pokok (primer) dengan gugatan *asesor* harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan
- 3) Gugatan *asesor* sangat erat kaitannya dengan gugatan pokok maupun dengan kepentingan penggugat

b. Jenis gugatan *asesor*

Ada beberapa jenis gugatan *asesor*, namun yang dianggap paling penting melindungi kepentingan penggugat adalah sebagai berikut:³⁴

1) Gugatan provisi

Pasal 180 ayat (1) HIR memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan gugatan tambahan dalam gugatan pokok yang berupa permintaan agar pengadilan menjatuhkan putusan provisi yang diambil sebelum perkara pokok diperiksa. Putusan tersebut berkenaan dengan tindakan sementara untuk ditaati tergugat sebelum perkara pokok memperoleh kekuatan hukum tetap, misalnya menghentikan tergugat menjual barang obyek perkara dan mencairkan rekening bank.

2) Gugatan tambahan penyitaan

Pasal 226 dan 227 HIR mengatur tentang penyitaan atau *beslag* yang merupakan tindakan yang dilakukan pengadilan menempatkan harta kekayaan tergugat atau barang obyek sengketa berada dalam keadaan penyitaan untuk menjaga kemungkinan barang-barang itu dihilangkan atau dasingkan tergugat selama proses perkara berlangsung. Hal ini bertujuan agar gugatan penggugat tidak *illusoir* (tidak hampa) nantinya apabila dia berada di pihak yang menang.

³⁴ *Ibid.*, 68.

- 3) Gugatan tambahan permintaan nafkah, hal ini berdasarkan pada pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975.

R. Soeroso menambahkan contoh dari gugatan *asesor* di antaranya:³⁵

- 1) Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara
- 2) Tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* yaitu tuntutan agar putusan dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.
- 3) Tuntutan agar Tergugat dihukum membayar bunga (*moratoir*) apabila berupa tuntutan sejumlah uang atau
- 4) Tuntutan agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila bukan berupa pembayaran sejumlah uang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Jenis Gugatan yang Cacat Formil

Pengabaian terhadap syarat formil gugatan sebagaimana dalam formulasi gugatan di atas, mengakibatkan gugatan mengandung cacat, artinya gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi tata tertib beracara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Jika dalam suatu gugatan terabaikan salah satu syarat formil gugatan, mengakibatkan gugatan tersebut tidak sah (cacat) dan gugatan seperti itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Agar terhindar dari hal tersebut, maka dalam membuat surat gugatan harus memperhatikan dengan benar formulasi gugatannya, ada beberapa gugatan yang

³⁵ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata*, 28-29.

dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) antara lain:³⁶

1. Melanggar kompetensi

Setiap gugatan harus dengan teliti memperhatikan syarat kompetensi:

a. Kompetensi absolut

Landasan penentuan kompetensi absolut berpatokan kepada pembatasan yurisdiksi badan-badan peradilan. Setiap badan peradilan telah ditentukan sendiri oleh undang-undang atas kewenangan mengadili yang dimilikinya.

b. Kompetensi relatif

Kompetensi absolut didasarkan atas yurisdiksi mengadili, sedangkan kompetensi relatif didasarkan atas patokan batas kewenangan berdasarkan kekuasaan daerah hukum masing-masing badan peradilan dalam suatu lingkungan telah ditentukan batas-batas wilayah hukumnya.

2. *Error in persona*

suatu gugatan dianggap *error in persona* apabila:

a. Diskualifikasi *in person*

1) Penggugat bukan *persona standi in judicio*

Hal ini karena penggugat belum dewasa atau bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan di bawah *karatele* (di bawah pengampuan orang lain)

³⁶ M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1994), 16-30.

2) Apabila kuasa yang bertindak tidak memenuhi syarat, seperti tidak dapat kuasa baik lisan atau surat kuasa khusus, atau surat kuasa khusus tidak sah.

b. *Gemis aanhoedanig heid*

Orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, misalnya dalam putusan MA tanggal 20 April 1977 No.601/K/sip/1975, seorang pengurus yayasan digugat secara pribadi.

c. *Plurium litis consortium*; orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap

3. *Obscuur libel*; hal lain yang mengakibatkan gugatan cacat formil adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id karena gugatan kabur (*obscur libel*), gugatan kabur ini dikarenakan oleh;

a. *Posita (fundamentum petendi)* tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan

b. Tidak jelas objek yang disengketakan

c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri

d. Terdapat saling pertentangan antara *posita* dengan *petitum*

e. *Petitum* tidak terinci, tetapi hanya berupa *ex aequo et bono*

4. *Nebis in idem*; lazimnya juga disebut *exceptio rei judicatae* atau *gewijsde zaak* (pasal 1917 BW) adalah:

- a. Apa yang digugat atau diperkarakan sudah pernah diperkarakan dan telah mendapatkan putusan hukum tetap
 - b. Obyek sama
 - c. Subyek sama
 - d. Materi pokok perkara sama
5. Gugat prematur; dalam hal ini gugatan masih tertunda karena ada faktor yang menanggukhan;
- a. Apa yang hendak digugat belum terbuka karena syarat yang ditentukan undang-undang belum terjadi
 - b. Apa yang hendak digugat tertunda oleh faktor syarat yang dijanjikan
6. *Rei judicate deductae*, apa yang digugat masih tergantung pemeriksaannya dalam proses peradilan, misalnya perkara yang diajukan sudah pernah diajukan dan belum putus serta prosesnya masih berlangsung pada tingkat banding atau kasasi.
7. Apa yang digugat telah dikesampingkan; dalam hal ini terdapat beberapa faktor berupa:
- a. Apa yang digugat sudah dipenuhi;
 - b. Sudah dihapuskan sendiri oleh penggugat;
 - c. Sudah melepaskan diri (menolak sebagai ahli waris) serta;
 - d. Faktor lewat waktu (*daluwarsa*).

Sedangkan khusus mengenai masalah gugatan *obscuur libel*, M. Romdlon membaginya sebagai berikut:³⁷

1. *Obscuur libel* pihak-pihak yang berperkara (subyek)

Hal ini dapat terjadi jika pihak-pihak berperkara dalam gugatan tidak jelas baik dari identitas yang bisa menyebabkan *error in persona*, kedudukannya dalam perkara tersebut (selaku penggugat, tergugat atau turut tergugat), penegasan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak serta hubungan penggugat dan tergugat dengan obyek sengketa.³⁸

2. *Obscuur libel* dalam obyek sengketa

Hal ini terjadi jika obyek dalam persengketaan tidak jelas, misalnya dalam perkara waris, tanah yang digugat tidak jelas batas-batasnya atau luasnya.³⁹

Abdul Manan menambahkan satu jenis *obscuur libel* lagi, yaitu *obscuur libel* dasar/landasan hukumnya, hal ini dapat terjadi jika dasar/landasan hukum yang digunakan dalam gugatan salah atau tidak ada. Dasar hukum yang dapat berupa peraturan undang-undang, doktrin-doktrin, kebiasaan yang sudah diakui dan lainnya ini merupakan dasar pengambilan suatu putusan yang berguna untuk mempertahankan dalil gugatan dalam persidangan serta meyakinkan para pihak bahwa kejadian dan peristiwa hukum benar-benar terjadi.⁴⁰

³⁷ M. Romdlon, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1998), 16.

³⁸ *Ibid.*, 26.

³⁹ *Ibid.*, 31.

⁴⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 8.

BAB III

GUGATAN *OBSCUR LIBEL* DALAM PUTUSAN PA SURABAYA DAN PTA SURABAYA

A. Keberadaan Pengadilan Agama Surabaya

1. Letak geografis dan wilayah yurisdiksi PA Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya dibentuk berdasarkan *Staatblaad* tahun 1882 No.152 Jo. *Staatblaad* tahun 1937 No.116 dan No.610. Pengadilan Surabaya berkedudukan di kota Surabaya, ibukota provinsi Jawa Timur, terletak di jalan Ketintang Madya VI/3 Surabaya, Telp./Fax. (031) 8292146 / (031) 8293341, alamat websitenya adalah: <http://www.pa-surabaya.go.id>.¹

Secara geografis, PA Surabaya terletak di 112° 45' – 112° 46' Bujur Timur dan 7° 15' – 7° 17' Lintang Selatan dengan batas-batas wilayahnya adalah sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik, sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Madura, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo

Wilayah yurisdiksi PA Surabaya meliputi seluruh wilayah daerah tingkat II Kota Surabaya yang terdiri dari 5 wilayah pembantu Walikota Surabaya, 31 Kecamatan, 167 Kelurahan, 1.247 Rukun Warga dan 8.005 Rukun Tetangga.

¹ <http://www.pa-surabaya.go.id/index/php> (15 Mei 2011).

2. Struktur organisasi PA Surabaya

Struktur organisasi PA Surabaya dibuat untuk memudahkan tugas-tugas pokok maupun tugas bantuan. Tugas pokok dalam hal ini adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan mengenai tujuan utama dari satuan kerja yang bersifat teknis operasional dan berkaitan dengan bidang substantif. Sedangkan tugas bantuan adalah tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan penunjang atau dukungan kepada pelaksanaan tugas pokok yang bersifat teknis administratif dan berkaitan dengan fasilitas (sarana). Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Surabaya sesuai dengan KMA/004/SK/II/1992 adalah sebagaimana terlampir.

3. Wewenang PA Surabaya

PA Surabaya merupakan satu instansi pemerintahan di bawah naungan Mahkamah Agung yang menangani hukum perdata Islam. Perkara yang menjadi kewenangan PA Surabaya atau yang biasa disebut dengan kewenangan absolut sesuai dengan UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah:

Pasal 49:

Ayat (1) Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan,

- b. Kewarisan,
 - c. Wasiat,
 - d. Hibah,
 - e. Wakaf,
 - f. Zakat,
 - g. Infaq,
 - h. Shadaqah,
 - i. Ekonomi Syariah,
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Sedangkan kompetensi (kewenangan) relatif Pengadilan Agama

Surabaya adalah seluruh daerah yang berada di wilayah hukum (yurisdiksi)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PA Surabaya sebagaimana di atas.

B. Keberadaan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

1. Letak geografis dan wilayah yurisdiksi PTA Surabaya

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merupakan pengadilan tingkat banding yang dibentuk berdasarkan PERDA 106 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Surat Keputusan Menteri Agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi Jawa Timur yaitu kota Surabaya dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.7 Surabaya. Telp./Fax.: (031) 5681797 / 56804426, alamat websitenya adalah <http://www.ptasurabaya.go.id>.²

² <http://www.ptasurabaya.go.id/index/php> (15 Mei 2011).

Wilayah yurisdiksi PTA Surabaya meliputi wilayah provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 37 Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibu kota daerah tingkat II kabupaten atau kota, kecuali PA Kangean dan PA Bawean yang berkedudukan di ibu kota kecamatan. Wilayah hukum Pengadilan Agama yang ada di Jawa Timur meliputi wilayah pemerintah daerah tingkat II kabupaten atau kota, kecuali PA Blitar yang meliputi wilayah kabupaten atau kota Blitar, PA Malang meliputi kabupaten Malang dan kota baru, PA Pasuruan meliputi wilayah kota Pasuruan dan sebagian kabupaten Pasuruan, PA Bangil meliputi sebagian wilayah kabupaten Pasuruan, PA Mojokerto meliputi wilayah kabupaten dan kota Mojokerto, PA Kangean meliputi sebagian wilayah kabupaten Sumenep dan PA Bawean meliputi sebagian wilayah kabupaten Gresik.

2. Struktur organisasi PTA Surabaya

Struktur organisasi PTA Surabaya mempunyai fungsi sebagaimana Pengadilan Agama atau instansi- instansi lain. Struktur ini sangat penting untuk mempertegas kedudukan dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian, sesuai dengan KMA/004/SK/II/1992 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor: 303/1990 tentang struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagaimana terlampir.

3. Wewenang PTA Surabaya

Sesuai dengan ketentuan pasal 51, 52 dan 53 UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Sebagai pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding,
- b. Mengadili tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya,
- c. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintahan di daerah hukumnya apabila diminta,
- d. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (sederhana, cepat dan biaya ringan).

Cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang dilakukan oleh PTA Surabaya tidak hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh pembanding saja, tetapi meneliti perkara dalam keseluruhan baik yang mengenai fakta-fakta maupun mengenai penerapan hukum dan memeriksa ulang kembali mulai dari awal sampai dijatuhkannya putusan PA.

C. Deskripsi Kasus Tentang *Petitum* Cacat Sebagai Dalih *Obscur Libel*

Perkara ini terdaftar di PA Surabaya dengan register perkara No.2456/Pdt.G/2009/PA.Sby dan terdaftar di PTA Surabaya dengan register No.70/Pdt.G/2010/PTA.Sby. Adapun deskripsi kasusnya adalah sebagai berikut:

1. Kasus posisi³

Pemohon adalah seorang laki-laki yang bernama “S” bin “NB”, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di jalan Banyu Urip No.128 RT.011 RW.006, Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Surabaya.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2009 telah memberi kuasa kepada; H. Mudjadi Salam, SH, A. Faisal Prawata, SH dan Zaenal Fandi, SH, para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum “Adi, SH & Partner” berkantor di Asemjaya 5 No.42 A Demak Surabaya.

Pemohon mengajukan permohonan hak asuh anak ke Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2009 melawan Termohon yang bernama “C” binti “IM”, umur 41 tahun, agama Islam pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Setail No.42 Surabaya, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 September 2009 telah memberi kuasa kepada; Ilma Mulawardana, SH, Advokat dan konsultan hukum “Anton & Patners” berkantor di jalan Siwalankerto Tengah 119 Surabaya.

³ Berkas Surat Permohonan hak asuh anak perkara Nomor: 2456/Pdt.G/2009/PA.Sby, 1-2.

2. *Fundamentum petendi* atau dalil gugatannya

Pemohon mengajukan perkara ini berdasarkan atas dalil-dalil berikut:⁴

Pemohon dan Termohon adalah mantan suami istri dengan akta cerai No.1445/AC/2002/PA/Sby tertanggal 20 September 2006. Selama dalam masa perkawinannya telah mempunyai dua anak yakni “HM” (perempuan) terlahir tanggal 19 September 1991 dan “MRS” (laki-laki) terlahir tanggal 26 Juli 2001. Setelah bercerai, keduanya tidak hidup serumah, Pemohon tinggal di Jl. Banyuurip No.128 Kupang Krajan Surabaya bersama anak pertamanya (“HM”), sedangkan Termohon tinggal bersama anak keduanya (“MRS”) secara berpindah dari satu tempat ke tempat lain, terakhir tinggal di kostnya Jl. Setail No.42 Surabaya. Namun anak yang kedua itu hanya hari Senin sampai Jumat tinggal bersama Termohon, sedangkan Sabtu dan Minggu tinggal bersama Pemohon.

Termohon bukanlah sosok ibu yang baik, sifatnya emosional dan pemaarah, sering kali memarahi anak-anaknya dengan kata-kata yang bernada tinggi dan membentak-bentak, sering pula anak-anaknya mendapatkan perlakuan kasar serta melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan. Terlebih kalau keinginan Termohon tidak mendapat respons dari anak-anaknya, tak jarang Termohon secara spontan langsung memukul anak-anaknya terutama sekarang ini terhadap anak yang kedua (“MRS”). Terhadap anak yang

⁴ *Ibid.*, 2-5.

pertama (“HM”) juga sering mendapat perlakuan yang demikian ketika masih kecil hingga menjelang remaja.

Mengingat termohon tinggal di tempat kost-kostan yang sempit sehingga sangatlah tidak layak bagi pertumbuhan anak Pemohon yang kedua yang masih berumur 8 tahun. Apalagi sekarang ini Termohon berstatus sebagai istri simpanan dari seorang laki-laki lain yang sudah beristri, sehingga perhatian Termohon hanya terfokus pada laki-laki lain tersebut. Hal ini menyebabkan kurang adanya perhatian Termohon kepada anak kedua. Di tempat kost-kostan yang sempit tersebut, berdasarkan pengakuan dan penglihatan dari anak kedua, Termohon sering kali berduaan dan bermesraan dengan laki-laki lain itu, serta tidak jarang Termohon dengan laki-laki lain itu masuk kamar berduaan, yang mana hal ini sangat tidak baik bagi pertumbuhan jiwa dan pendidikan anak kedua tersebut.

Termohon pernah membuat pengakuan kepada Pemohon via SMS bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain tersebut pada tahun 2007, sedangkan pada anak pertama, Termohon mengaku menikah dengan laki-laki lain tersebut pada tahun 2009. Selanjutnya informasi dari seorang saksi ada yang mengatakan kepada Pemohon bahwa hubungan asmara Termohon dengan laki-laki lain tersebut sejak tahun 2005, padahal perceraian Pemohon dan Termohon pada tahun 2006. Jika hal ini benar berarti telah terjadi perselingkuhan yang telah dilakukan oleh Termohon pada saat masih

berstatus sebagai istri Pemohon. Dengan akhlak Termohon yang kurang terpuji ini Pemohon sangat khawatir terhadap perkembangan jiwa dan pendidikan anak kedua tersebut.

Perceraian antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2006 sesuai dengan bukti P-1 adalah atas dasar gugatan cerai/cerai gugat dari Termohon, meskipun sebenarnya Pemohon berusaha mempertahankan perkawinan tersebut terutama dengan pertimbangan kasihan terhadap anak-anak, akan tetapi Termohon tetap memaksa untuk bercerai.

Termohon tidaklah memiliki pekerjaan tetap, sehingga tidak mempunyai penghasilan tetap. Termohon kadang menjadi instruktur Aerobic *freelance*, itu pun tidak menentu, kadang ada yang memanggil kadang tidak ada sama sekali, sehingga hal ini membuat Pemohon sangat khawatir terhadap perkembangan kesehatan dan kelangsungan pendidikan anak kedua.

Atas dasar pertimbangan dan alasan-alasan tersebut di atas akhirnya sekitar satu bulan yang lalu sebelum permohonan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Surabaya, Pemohon mengajak anak keduanya yang bernama "MRS" untuk tinggal menetap serumah dengan Pemohon, anak kedua tersebut menyambut ajakan itu dengan senang hati dan hingga sekarang menetap serumah dengan bahagia bersama Pemohon dan kakaknya "HM" (sebelumnya anak kedua tersebut tinggal bersama Termohon kecuali hari Sabtu dan Minggu tinggal bersama Pemohon).

Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan untuk memberikan hak perwalian/hak asuh anak yang bernama “MRS” yang masih berumur 8 (delapan) tahun tersebut kepada Pemohon.

3. *Petitum* gugatan

Berdasarkan uraian-uraian *posita* di atas, Pemohon Dalam *petitum*-nya memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk memutuskan:⁵

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak perwalian/hak asuh atas anak yang bernama “MRS”, terlahir tanggal 26 Juli 2001 sampai dewasa menurut hukum
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Surabaya mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang baik dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Termohon kemudian mengajukan Gugatan *Rekompensi* yang pada intinya meminta kepada hakim untuk memutus perkara tersebut yang amarnya berbunyi:⁶

- Menolak dalil-dalil yang diutarakan oleh Pemohon dalam *konpensasi* kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas Termohon *Kompensasi*

⁵ *Ibid.*, 5.

⁶ Berkas Gugatan *Rekompensi* perkara Nomor: 2456/Pdt.G/2009/PA.Sby, 5-6.

- Menerima dalil-dalil sebagaimana yang dituangkan pada *posita* oleh Termohon *Konpensi*

DALAM *REKONPENSİ*:

- Menyatakan secara hukum hak asuh anak kedua, yaitu MRS diserahkan kepada Penggugat *Rekonpensi*/Termohon *Konpensi*
- Memerintahkan Penggugat *Rekonpensi* dan Tergugat *Rekonpensi* untuk tunduk dan patuh pada putusan ini
- Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat *Rekonpensi*

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

D. Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim PA Surabaya dalam Memeriksa Perkara No.2456/Pdt.G/2009/PA.Sby

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim PA Surabaya

Perkara ini dalam proses persidangannya diperiksa oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. M. Turchan Badri, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Drs. M. Nurkhan, S.H dan Drs. M. Yamin Daulay, S.H sebagai Hakim Anggota, serta Sugiarto, S.H sebagai Panitera Pengganti. Setelah dilakukan pemeriksaan kepada kedua belah pihak dan pemeriksaan yang dilakukan kepada para saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangannya yang secara

ringkas adalah sebagai berikut:⁷

- a. Bahwa dapat disimpulkan dari permohonan ini adalah menyangkut tentang permohonan Pemohon *Konpensasi* agar ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian/hak asuh anak yang bernama “MRS”, terlahir tanggal 26 Juli 2001 sampai dewasa menurut hukum.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 47 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 telah menyatakan bahwa orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kendatipun pasal 47 tersebut dan juga pasal 41 UU No.1 tahun 1974 tidak secara tegas menggunakan istilah “Perwalian” akan tetapi praktek peradilan selama ini menunjukkan bahwa istilah perwalian masih tetap digunakan dengan segala konsekuensi hukumnya, termasuk di dalamnya adalah tentang hak asuh anak. Hal ini disebabkan karena sesuai doktrin, selama perkawinan masih utuh kekuasaan orang tua atas anak-anak mereka yang dilahirkan dalam perkawinan berada pada orang tua mereka. Begitu orang tua bercerai atau salah satunya meninggal dunia maka kekuasaan orang tua berakhir dan diganti dengan perwalian oleh salah seorang di antara mereka.
- c. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon *Konpensasi* tentang hak perwalian/hak asuh anak secara formal dapat diterima, namun akan dipertimbangkan lebih dulu siapa yang lebih layak mendapatkan hak itu.

⁷ Berkas putusan PA Surabaya Nomor: 2456/Pdt.G/2009/PA.Sby, 16-22.

d. Bahwa Majelis mendapatkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah mantan suami istri yang telah bercerai pada tahun 2006
- 2) Bahwa selama perkawinannya dikaruniai dua anak, yaitu “HM” dan “MRS”
- 3) Bahwa setelah perceraian, Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup serumah, Pemohon tinggal bersama anak pertama yang bernama “HM” sedangkan Termohon tinggal bersama anak kedua yang bernama “MRS”, namun khusus Sabtu dan Minggu anak kedua tersebut tinggal bersama Pemohon.
- 4) Bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan lelaki lain yang sudah beristri
- 5) Bahwa Termohon sering marah dan emosional, kalau anak tidak menuruti nasihatnya lalu dipukul

e. Bahwa pada dasarnya pemberian hak perwalian/hak asuh anak semata-mata haruslah didasarkan pada kepentingan anak, sesuai dengan maksud dari pasal 41 huruf a UU No.1 tahun 1974, di samping itu harus dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik sesuai yang dimaksud oleh pasal 51 ayat 2 UU No.1 tahun 1974, dan juga harus terbebas dari sifat-sifat yang menyebabkan dapat dicabut hak perwaliannya yaitu pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan/menyalahgunakan

hak dan wewenangnya sebagai wali, sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 109 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 105 huruf a KHI telah menekankan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun/*mumayyiz* adalah hak ibunya. Pasal ini harus diartikan sejauh ibu dari anak tersebut telah memenuhi pasal 41 huruf a dan pasal 51 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 serta pasal 109 KHI.

- f. Bahwa tidak diperoleh bukti Termohon *Konpensasi* telah tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana pasal-pasal di atas. Kalaupun telah terbukti telah menjalin hubungan dengan lelaki lain dan sering marah dan emosional, jika anak tidak menuruti nasihatnya lalu dipukul. Bagi Majelis Hakim hal itu tidak jelas sampai seberapa jauh menjurus pada tindakan a moral, maupun menimbulkan luka hati dan fisik bagi anak Pemohon, oleh karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai “berkelakuan tidak baik”.
- g. Bahwa dalil Pemohon *Konpensasi* bahwa Termohon *Konpensasi* tidak mempunyai penghasilan cukup untuk membiayai kehidupan dan pendidikan anak tidaklah relevan, karena biaya hidup dan pendidikan anak itu adalah kewajiban Pemohon *Konpensasi* selaku ayahnya sesuai pasal 41 huruf b UU No.1 tahun 1974 jo. pasal 105 huruf c KHI. Demikian juga dalil bahwa Termohon *Konpensasi* tinggal di kost yang sempit dan tidak layak bagi pertumbuhan anak, dipandang sebagai hal yang tidak jelas dan tidak didukung oleh bukti-bukti tentang hal itu.

- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon *Konpensasi* agar ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian/hak asuh anak yang bernama “MRS” harus ditolak karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat.

DALAM REKONPENSASI:

- a. Bahwa dengan mengutip kembali apa yang menjadi pertimbangan dalam *konpensasi*, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat *Rekonpensasi* telah memenuhi pasal 41 huruf a dan pasal 51 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 jo pasal 105 huruf c KHI. Oleh karena itu gugatan Penggugat *Rekonpensasi* agar hak asuh anak kedua diserahkan kepada Penggugat *Rekonpensasi* patut dikabulkan sampai anak tersebut *mumayyiz* (berumur 12 tahun) sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No.126 K/Pdt./2001.
- b. Bahwa setelah terjadinya perceraian tahun 2006, pembagian pola tinggal anak telah berjalan terus menerus. Hal ini dipandang Majelis Hakim telah terjadi kesepakatan antara Penggugat *Rekonpensasi* dan Tergugat *Rekonpensasi* walau hal itu tidak tertulis dan dipandang sebagai pola pembagian yang adil. Oleh karenanya layak kiranya pola tinggal tersebut dikembalikan seperti sebelumnya, yaitu pada hari Senin sampai Jum’at anak kedua tersebut tinggal bersama Penggugat *Rekonpensasi*, sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu tinggal bersama Tergugat *Rekonpensasi*.

Dari hasil wawancara penulis dengan majelis hakim yang memeriksa perkara No.2456/Pdt.G/2009/PA.Sby tentang hak asuh anak ini, mereka memberikan penjelasan bahwa: “Terkait dengan *petitum* yang meminta hak perwalian/hak asuh anak dalam kasus perkara No.2456/Pdt.G/2009/PA.Sby ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya memandang bahwa *petitum* tersebut masih konsisten dan senyawa dengan uraian *posita*-nya, yakni sama-sama mengenai masalah hak asuh anak, demikian pula dalam proses persidangan yang nyata-nyata diketahui oleh Pemohon dan Termohon bahwa masalah yang mereka sengkatakan adalah hak asuh atas anak yang bernama “MRS”, bukan masalah perwalian atau yang lainnya, cukup jelas kiranya maksud dari *petitum* tersebut dan tidaklah kabur (*obscur libel*) sehingga tidak mengandung cacat formil sama sekali”.⁸

Berdasarkan praktek peradilan pula, selama ini istilah perwalian masih tetap digunakan dengan segala konsekuensi hukumnya, termasuk di dalamnya adalah tentang hak asuh anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 41 dan 47 UU No.1 tahun 1974, sehingga tidaklah salah apabila gugatan hak asuh anak disisipkan di dalamnya istilah perwalian, hal ini sesuai dengan istilah perwalian dalam hukum perdata.⁹

⁸ Drs. M. Yamin Daulay, S.H. (hakim PA Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 19 Mei 2011.

⁹ Drs. Sulaiman. M.Hum., (hakim PA Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 19 Mei 2011.

2. Putusan Majelis Hakim

Atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim PA Surabaya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 Masehi/04 Syafar 1431 Hijriyah menjatuhkan putusannya dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

DALAM *KONPENSI*:

- Menolak permohonan Pemohon *Konpensi*

DALAM *REKONPENSI*:

- Mengabulkan gugatan Penggugat *Rekonpensi*
- Menyatakan hak asuh anak kedua Penggugat *Rekonpensi* dan Tergugat *Rekonpensi* yang bernama “MRS” diserahkan kepada Penggugat *Rekonpensi*/Termohon *Konpensi* sampai anak tersebut *mumayyiz* (berumur 12 tahun) dengan pola tinggal pada hari Senin sampai Jum’at anak kedua tersebut tinggal/hidup bersama Penggugat *Rekonpensi*, sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu tinggal/hidup bersama Tergugat *Rekonpensi*.

DALAM *KONPENSI* DAN *REKONPENSI*:

- Menghukum Pemohon *Konpensi*/Tergugat *Rekonpensi* untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

E. Pertimbangan Hukum dan Putusan PTA Surabaya dalam Memeriksa Perkara No.70/Pdt.G/2010/PTA.Sby¹⁰

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PTA Surabaya

Perkara ini dalam proses persidangannya diperiksa oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Yasmidi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Samiun Mansyur, S.H. M.Hum. dan Drs. H. Moh. Ansor Adnan, S.H. sebagai Hakim Anggota, serta Hj. Yuliati, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dengan seksama serta semua surat yang berhubungan dengan perkara *a quo*, termasuk salinan resmi putusan PA Surabaya tanggal 18 Januari 2010 Masehi/04 Syafar 1431 Hijriyah No.2456/Pdt.G/2009/PA.Sby memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

- a. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan dasar dan pertimbangan Hakim Pertama yang rancu mengkonstatir permasalahan, menganggap sama antara hak perwalian dengan hak asuh anak sebagaimana tertuang dalam putusan Hakim tingkat pertama halaman 19 alenia 2, sehingga Hakim tingkat pertama mengaitkan pasal-pasal hak asuh anak dengan pasal-pasal perwalian, yang sebenarnya dua istilah itu jauh berbeda (putusan Hakim tingkat pertama halaman 19 alenia 3)

¹⁰ Berkas putusan PTA Surabaya Nomor: 70/Pdt.G/2010/PTA.Sby, 2-3.

- b. Bahwa Pemohon dalam permohonannya, mengajukan permohonan hak asuh anak, demikian pula uraian *posita*-nya, akan tetapi *petitum* Pemohon memohon ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian, yang disamakan peristilahannya dengan hak asuh atas anak. Atas dasar uraian permohonan Pemohon tersebut terdapat pertentangan dan tidak saling mendukung antara *posita* dengan *petitum*. *Petitum* yang demikian tidak sinkron, berakibat permohonan menjadi kabur (*Obscuur libel*).
- c. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dan putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tertuang dalam putusan ini;

DALAM REKONPENSI

Oleh karena permohonan Pemohon *Konpensasi* tidak dapat diterima (N.O), maka gugatan Penggugat *Rekonpensasi* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KOMPENSIDAN REKONPENSI

Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding.

Dari hasil wawancara penulis dengan majelis hakim yang memeriksa perkara No.70/Pdt.G/2010/PTA.Sby tentang hak asuh anak ini, mereka memberikan penjelasan bahwa: *Petitum* yang dianggap tidak sinkron oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah *petitum* nomor 2 dalam surat gugatan, di mana Pemohon menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian/hak asuh atas anak yang bernama “MRS” terlahir tanggal 26 Juli 2001 sampai dewasa menurut hukum.¹¹ Berdasarkan *petitum* itulah gugatannya dianggap oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengandung cacat formil sehingga mengakibatkan *obscuur libel*.

Pada dasarnya masalah penyebutan istilah dalam suatu gugatan sangatlah penting, perwalian dan hak asuh anak adalah dua istilah yang berbeda, sehingga tidak dapat disamakan maksudnya, karena berbeda maka dapat menyebabkan kebingungan bagi majelis hakim yang memeriksa apabila disebutkan bersamaan dalam *petitum*, apakah yang dikehendaki oleh pihak yang mengajukan itu perwaliannya atautkah hak asuh anak. Karena menyebabkan kebingungan inilah *petitum* semacam ini masuk kategori gugatan yang kabur (*obscuur libel*). Apalagi dengan adanya penggunaan garis miring (/) yang memisahkan kata perwalian dengan hak asuh anak dalam

¹¹ Drs. Yasmidi, S.H. (Hakim PTA Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 23 Mei 2011.

petitum tersebut semakin menambah rancu kedua istilah yang ada dalam *petitum* tersebut.¹²

Berdasarkan uraian *posita* hak asuh anak dalam kasus tersebut, Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada dasarnya juga membenarkan amar putusan yang diterapkan oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa kasus tersebut apabila *petitum* dalam surat gugatan benar-benar tidak dicantumkan kata perwalian. Oleh karena terdapat penyebutan kata perwalian, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menganggap *obscur libel*.¹³

2. Putusan Majelis Hakim PTA Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim PTA Surabaya pada hari Rabu tanggal 07 April 2010 M/22 Rabi'ul Akhir 1431 H menjatuhkan putusannya dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2456/Pdt.G/2009/PA.Sby tanggal 18 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Syafar 1431 Hijriyah, dan dengan mengadili sendiri:

¹² Drs. H. Ahmad Sami'un Mansyur, S.H. M.Hum. (Hakim PTA Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 23 Mei 2011.

¹³ Drs. Yasmidi, S.H. (Hakim PTA Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 23 Mei 2011.

DALAM *KONPENSI*:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (N.O);

DALAM *REKONPENSI*:

- Menyatakan gugatan Penggugat *Rekonpensi* tidak dapat diterima (N.O);

DALAM *KONPENSI* DAN *REKONPENSI*:

- Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) dan biaya perkara pada tingkat banding Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PA SURABAYA OLEH PTA SURABAYA No.70/Pdt.G/2010/PTA.Sby TENTANG HAK ASUH ANAK

Dalam mengajukan gugatan, seseorang harus memperhatikan dengan cermat rumusan atau formulasi gugatan yang dituangkannya dalam surat gugatan, khususnya terkait asas konsistensi antara *posita* dengan *petitum*, karena hal ini merupakan syarat formil gugatan, agar terhindar dari kekaburan dan ketidakjelasan (*obscur libel*) yang nantinya menyebabkan gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. Hal ini dikarenakan surat gugatan yang diajukan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dalam persidangan nantinya.

Dari uraian obyek penelitian yang telah dijelaskan penulis dalam bab III sebelumnya, dapat diketahui bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.70/Pdt.G/2010/PTA.Sby tentang hak asuh anak yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya No.2456/Pdt.G/2009/PA.Sby terdapat perbedaan cara pandang dalam menilai surat gugatan terkait konsistensi antara *posita* dengan *petitum* gugatan antara majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sehingga menimbulkan perbedaan pula dalam menilai apakah gugatan hak asuh anak tersebut *obscur libel* atau tidak.

Dalam proses peradilan tingkat pertama, gugatan hak asuh anak tersebut diterima, diperiksa hingga diputuskan tanpa ada satu pun yang dianggap *obscur*

libel dari gugatannya, baik dari *posita*, *petitum* maupun lainnya, hingga melahirkan putusan Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan menolak permohonan dari Pemohon dan mengabulkan hak asuh anak berdasarkan *rekonpensi* dari Penggugat *Rekonpensi* (Termohon *Konpensi*) dengan alasan karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidaklah cukup kuat bukti-buktinya.

Justru sebaliknya dalam peradilan tingkat banding perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dengan alasan terdapat pertentangan dan tidak konsisten antara *posita* dengan *petitum* (*petitum* tidak sinkron dengan *posita*) yang berakibat permohonan menjadi kabur (*obscuur libel*).

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam uraian *posita*-nya, Pemohon memang mengajukan permohonan hak asuh anak, akan tetapi *petitum* Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian yang disamakan peristilahannya dengan hak asuh atas anak. *Petitum* semacam itu mengandung cacat formil sehingga mengakibatkan *obscuur libel*.

Terkait masalah *obscuur libel* tidaknya gugatan dalam perkara tersebut, hingga menimbulkan perbedaan pandang antara kedua majelis hakim yang memeriksa, penulis menilai bahwa seharusnya majelis hakim memperhatikan lebih dahulu dengan seksama asas konsistensi antara *posita* dengan *petitum* yang harus ada dalam rumusan gugatan, *petitum* merupakan kesimpulan yang diperas dari *posita*, antara keduanya harus benar-benar merupakan rangkaian yang konsisten dan tidak boleh

berubah arahnya dari makna dan jiwa *posita*. Jika memang *petitum*-nya tidak sejalan dengan *posita*, maka gugatannya menjadi cacat sehingga mengakibatkan *petitum* tidak dapat diterima. Kalau seluruh *petitum* tidak ada yang senyawa dengan *posita*, berarti semua *petitum* itu cacat. Akibatnya semua gugatan menjadi cacat dan kabur (*obscuur libel*) dan gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima.

Penulis menilai pertimbangan hukum yang dipakai oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagaimana di atas tidaklah tepat, pada dasarnya *petitum* yang cacat karena dianggap tidak sinkron dengan *posita*-nya seharusnya adalah *petitum* yang tidak senyawa sama sekali dengan *posita*-nya, apabila masih senyawa dengan *posita*-nya, maka tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa gugatan tersebut *obscuur libel*. Sedangkan *petitum* yang menyatakan “hak perwalian/hak asuh anak” yang menyebabkan perbedaan pandang dalam kasus tersebut, pada dasarnya masih sesuai (sinkron) dengan uraian *posita*-nya, apalagi di dalam persidangan pun cukup jelas dan dipahami oleh pihak yang berperkara maupun hakim bahwa yang dikehendaki dari *petitum* tersebut adalah hak asuh anak, tidaklah salah menyisipkan kata perwalian dalam *petitum* tersebut, karena masih tetap menyebutkan kata hak asuh anak di dalamnya, ini berarti *petitum* tersebut masih senyawa dengan *posita*-nya alias masih sinkron. Yahya Harahap menambahkan dengan detail bahwa jika *petitum* yang tidak senyawa dengan *posita* tidak

seluruhnya (hanya sebagian), maka tidak mengakibatkan seluruh gugatan cacat, yang cacat hanya terbatas terhadap *petitum* yang tidak senyawa tersebut.¹

Yahya Harahap juga menekankan bahwa: “janganlah memanfaatkan kecacatan satu atau sebagian *petitum* menjadi dalih *obscuur libel*. Tidak boleh menilai semua *petitum* secara general, tapi harus bersifat parsial”² Oleh karena itu, penulis menilai majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah lalai dalam mengukur surat gugatan, jika memang sudah jelas dan dapat dimengerti maka layak diterima, diperiksa dan diadili, bukan menjadikan *petitum* yang sebenarnya tidak cacat sebagai dalih *obscuur libel* dan menyatakannya *niet onvankelijk verklaard*, hal ini agar tidak merugikan waktu, tenaga dan biaya para pihak yang berperkara, meskipun ia dapat mengajukan gugatan kembali dengan konsekuensi memperbaiki kembali gugatannya.

Kemudian apabila diteliti lebih mendalam lagi, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak melihat dan menerapkan *petitum* subsider *ex-aequo et bono* sama sekali, padahal dalam surat permohonannya pihak Pemohon masih mencantumkan *petitum* subsider dengan bentuk *ex-aequo et bono*. Menurut penulis, jika hal ini dikaitkan dengan penerapan *petitum ex-aequo et bono*, maka pada dasarnya majelis hakim masih berhak untuk menerapkan pengabulan *petitum ex-aequo et bono* tersebut asalkan mengacu pada dua hal:

¹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2001), 197

² *Ibid.*, 197.

1. Tidak boleh melebihi materi pokok *petitum* primer, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak melanggar *ultra petitum partium* (mengabulkan melebihi dari apa yang dituntut) yang telah digariskan oleh pasal 178 ayat (3) HIR;
2. Tidak boleh sampai berakibat merugikan tergugat melakukan pembelaan kepentingannya.

Yahya Harahap dalam bukunya pun mensyaratkan dua hal tersebut sebagai syarat penerapan *petitum* yang berupa *ex-aequo et bono*.³ Oleh karena itu tidaklah tepat kiranya apabila gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, apabila *petitum* primernya dipandang tidak dapat dikabulkan, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya masih bisa menerapkan *petitum* subsider yang berbentuk *ex-aequo et bono* tersebut, karena sudah dapat dipahami bahwa yang dikehendaki dari pemohon adalah hak asuh anak sebagaimana peristiwa kejadian dan peristiwa hukum yang terurai dalam *posita*, demikian pula *petitum*-nya masih menuntut hak asuh anak. Abdul Manan juga menegaskan bahwa hal semacam ini perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memeriksa perkara guna mencegah tuntutan pemohon agar tidak hampa dan sia-sia.⁴

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata; Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), 66.

⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), 35.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan panjang lebar di atas, dan sejalan dengan rumusan yang ada maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan gugatan perkara No.2456/Pdt.G/2009/PA.Sby tentang hak asuh anak itu *obscuur libel* adalah karena Majelis Hakim menilai ada pertentangan dan tidak saling mendukung antara *posita* dengan *petitum* (*petitum* tidak sinkron dengan *posita*). Hal ini didasarkan pada surat permohonan Pemohon dan uraian *posita*-nya yang mengajukan permohonan hak asuh anak, akan tetapi *petitum* Pemohon memohon ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian yang disamakan peristilahannya dengan hak asuh atas anak.
2. Putusan PTA Surabaya No.70/Pdt.G/2010/PTA.Sby tentang hak asuh anak tidaklah tepat, karena *petitum* yang semula dianggap tidak sinkron dengan *posita*-nya itu ternyata masih senyawa dengan *posita*-nya, pada uraian *posita*-nya memang menjelaskan tentang hak asuh anak, demikian juga hakikat dari *petitum*-nya juga tentang hak asuh anak, hanya saja pihak pemohon menyisipkan kata “hak perwalian” sebelum hak asuh anak, oleh karenanya terhadap *petitum* yang masih

senyawa tidaklah dapat dinyatakan cacat formil. Demikian juga dalam proses persidangan secara jelas dan nyata bahwa yang diperkarakan oleh para pihak memang masalah hak asuh anak bukan masalah lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis kemukakan beberapa saran yang relevan dengan permasalahan ini:

1. Kepada para hakim yang memeriksa perkara harus lebih berhati-hati dan cermat dalam memutuskan suatu gugatan itu *obscuur libel* atau tidak, khususnya terkait dengan penerapan asas konsistensi antara *posita* dan *petitum* harus lebih dalam melihatnya, adakah *petitum* yang senyawa dengan *posita*-nya ataukah tidak sama sekali, sehingga lebih tepat nantinya dalam menyatakan suatu gugatan itu *obscuur libel* yang menyebabkan cacat formil.
2. Bagi para penggugat atau para praktisi hukum yang ingin mengajukan suatu gugatan ke pengadilan, harus lebih teliti dalam membuat surat gugatan khususnya terkait dengan formulasi gugatannya, agar gugatannya tidak kabur dan tidak sia-sia nantinya hanya karena dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Sejarah, Kedudukan dan Kewenangannya*, Yogyakarta, UII Press, 2007
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2008
- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2005
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Darwin Prints, *Strategi Menyusun dan Merangani Gugatan Perdata*, Bandung, PT Citra Aditya, 2002
- Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2008
- Jeremias Lemak, *Penuntun Membuat Gugatan*, Yogyakarta, Liberty, 1993
- John Z. Loudoe, *Hukum Materil dan Hukum Acara dalam Praktek*, Jakarta, PT. Bina Sarana, 1982
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku II, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2008
- M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005
- M. Romdlon, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 1998

- M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, Jakarta, Yayasan Al-Hikmah, 1994
- , *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- , *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafindo, 2001
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 2005
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- Rosidatul Fitriyah, *Pembatalan Putusan oleh MA terhadap Putusan PTA tentang Gugatan Obscuur Libel dalam Perkara Sengketa Waris; Analisis putusan No.446 K/AG/1999*, Surabaya, t.p, 2007
- R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996
- R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Bogor, Politei, 1995
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bina Cipta, 1989
- Simorangkir, dkk., *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1979
- Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2008
- Tiem Media, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama*, Jakarta, Media Centre, 2006
- Triana Dewi, *Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Niet Onven Clarch tentang Kedudukan Harta Bersama; Studi Putusan Nomor 45/Pdt.G/2007/PA.Sby*, Surabaya, t.p, 2007

Berkas Putusan PA Surabaya Nomor: 2456/Pdt.G/2009/PA.Sby

Berkas Putusan PTA Surabaya Nomor: 70/Pdt.G/2010/PTA.Sby

M. Yamin Daulay (hakim PA Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 19 Mei 2011

Sulaiman (hakim PA Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 19 Mei 2011

Yasmidi (Hakim PTA Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 23 Mei 2011

Ahmad Sami'un Mansyur (Hakim PTA Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 23 Mei 2011

<http://www.pa-surabaya.go.id/index.php> (15 Mei 2011)

<http://www.ptasurabaya.go.id> (15 Mei 2011)